



**PUTUSAN**

**Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Plk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT** , tempat tanggal lahir Bogor, 25 Februari 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Nutrition Club Herbalife, tempat kediaman di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT** , tempat tanggal lahir Kalamangan, 24 September 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Angkutan, tempat kediaman di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Plk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2013 M. bertepatan dengan 30 Zulqaidah 1434 H, di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Bukit

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Plk



Batu, Kota Palangka Raya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 82/02/X/2013 tanggal 07 Januari 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di KOTA PALANGKA RAYA selama 4 tahun, dan selanjutnya tinggal di KOTA PALANGKA RAYA sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
  - a. ANAK KANDUNG I , Nik 6271041902170001, tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 19 Februari 2017, jenis Kelamin laki-laki, Pendidikan Kelas 1 SD, dan sekarang di asuh oleh Penggugat;
  - b. ANAK KANDUNG II , tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 22 November 2019, jenis kelamin Perempuan, pendidikan Belum Sekolah, dan sekarang di asuh oleh Penggugat
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak sejak 31 Desember 2020;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal November 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - a. Tergugat ketahuan berulang kali menjalin hubungan dengan wanita yang bernama WANITA LAIN;
  - b. Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
  - c. Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat secara langsung sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak November 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 9 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Plk



karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kota Palangka Raya dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Palangka Raya;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 9 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan Nutrition Club Herbalife dan berpenghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Plk



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT );

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak-anak yang bernama:

3.1. ANAK KANDUNG I , nik 6271041902170001, tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 19 Februari 2017, jenis Kelamin laki-laki, Pendidikan Kelas 1 SD, dan sekarang di asuh oleh Penggugat;

3.2. ANAK KANDUNG II , tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 22 November 2019, jenis kelamin Perempuan, pendidikan Belum Sekolah, dan sekarang di asuh oleh Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Plk



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 82/02/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Bukit Batu Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271026502930005 atas nama Penggugat, tanggal 31 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG I Akbar Nomor 6271-LT-31052017-0008 tanggal 31 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG I Nomor 6271-LU-08012020-0005 tanggal 08 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).
- Fotokopi Slip Gaji atas nama PENGGUGAT dan diketahui oleh Owner NC dari Favorite Club Nutrition Club Herbalife. Bukti surat

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Plk



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Purwodadi, 13 November 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Palangkaraya., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah lama karena saksi adalah atasan Penggugat ditempat kerja;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di KOTA PALANGKA RAYA selama 4 tahun, dan selanjutnya tinggal di KOTA PALANGKA RAYA sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: 1. ANAK KANDUNG I , 2. ANAK KANDUNG II , dan sekarang keduanya di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi sejak Desember 2020 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar berulang kali;
- Bahwa pada awalnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut selanjutnya terjadi pemukulan; Antara Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Plk





- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
- Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat secara langsung.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak November 2021 sampai saat ini karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan Nutrition Club Herbalife.
- Bahwa sepegetahuan saksi dari penghasilan Penggugat sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat mempunyai prilaku baik terhadap anaknya masih mengasuh anak dengan baik, menyayangi, dan tidak pernah berkata-kata kasar kepada anaknya.

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Plk



- Bahwa yang saksi tahu Penggugat selama ini mencerminkan sebagaimana layaknya seorang muslim yang baik.
- Bahwa Penggugat tidak pernah berbuat yang menyalahi dari ajaran agama Islam seperti minum-minuman keras, memakai obat-obat terlarang dan tidak pernah tersandung pidana.
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Samarinda, 26 April 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Palangkaraya., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah lama karena saksi Teman Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di KOTA PALANGKA RAYA selama 4 tahun, dan selanjutnya tinggal di KOTA PALANGKA RAYA sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: 1. ANAK KANDUNG I , 2. ANAK KANDUNG II , dan sekarang keduanya di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi sejak Desember 2020 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar berulang kali;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Plk





- Bahwa pada awalnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut selanjutnya terjadi pemukulan; Antara Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
- Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat secara langsung.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak November 2021 sampai saat ini karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan Nutrition Club Herbalife.
- Bahwa sepegetahuan saksi dari penghasilan Penggugat sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Plk



- Bahwa Penggugat mempunyai perilaku baik terhadap anaknya masih mengasuh anak dengan baik, menyayangi, dan tidak pernah berkata-kata kasar kepada anaknya.
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat selama ini mencerminkan sebagaimana layaknya seorang muslim yang baik.
- Bahwa Penggugat tidak pernah berbuat yang menyalahi dari ajaran agama Islam seperti minum-minuman keras, memakai obat-obat terlarang dan tidak pernah tersandung pidana.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Plk



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Oktober 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Oktober 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran dua orang anak Pengugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK KANDUNG I dan ANAK KANDUNG II terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yang selama ini diperlihora dan tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Fotokopi Slip Gaji atas nama Yeni Widia dan diketahui oleh Owner NC dari Favorite Club

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Plk



Nutrition Club Herbalife yang menerangkan Penggugat punya penghasilan yang cukup dan mampu untuk membiayai dan memelihara kedua anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Binti Mutoharoh binti Suhardi Yasin dan Miftakhul Jannah binti Wadsir, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak yang saat ini tinggal dan dipelihara Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 31 Desember 2020 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sampai bulan November 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berulang kali menjalin hubungan dengan wanita lain bernama WANITA LAIN;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Plk



- Bahwa Tergugat sering mengucapkan talak kepada Penggugat dan Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Plk



memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan fakta kedua anak yang bernama ANAK KANDUNG I lahir di Palangka Raya tanggal 19 Februari 2017, dan ANAK KANDUNG II lahir di Palangka Raya tanggal 22 November 2019 belum mumayyiz, dan Penggugat sebagai ibu kandungnya telah memelihara dan mengasuh dengan baik, tidak memiliki perilaku buruk dan tercela yang bisa akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, maka berdasarkan Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 serta Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat agar kedua anak tersebut berada dalam asuhan atau pemeliharaan/hadhanah Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat, bukan berarti bahwa anak harus selalu bersama Penggugat, dan sebagai makhluk berakal budi seorang anak memerlukan interaksi dan curahan kasih sayang dari ayah dan ibunya, bahkan kerabat ayah dan ibunya, oleh sebab itu Tergugat tetap berhak mengunjungi atau bersama dengan anak tersebut,

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Plk





sebaliknya Penggugat berkewajiban untuk memberi kesempatan kepada Tergugat dan anaknya untuk berkomunikasi, berinteraksi, memberikan bimbingan dan kasih sayang dengan tetap berlandaskan kepada ketentuan hukum dan kepatutan serta kepentingan terbaik buat anak. Majelis Hakim sependapat dan menjadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tanggal 24 November 2017 di Jakarta bahwa bila pemegang hak hadlanah tidak memberi akses/kesempatan kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dan bersama dengan anaknya, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Plk



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak-anak yang bernama:
  - 4.1. ANAK KANDUNG I, NIK 6271041902170001, tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 19 Februari 2017;
  - 4.2. ANAK KANDUNG II, tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 22 November 2019;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp81.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 Hijriah oleh Drs. H. M. Azhari, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. dan H. Muammar, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mardiana Indah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.**

**Drs. H. M. Azhari, M.H.I.**

ttd

**H. Muammar, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Plk



**Hj. Mardiana Indah, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	75.000,00
- Panggilan	Rp.	36.000,00
- PNPB Panggilan P+T	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- <u>Meterai</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>
- <b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>181.000,00</b>

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2023/PA.Plk